

Kriteria Penerima Alokasi Afirmasi Dana Desa

Dabulon.simsa.id, Pemerintah pusat dalam menyalurkan Dana Desa, memiliki tujuan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan desa di seluruh wilayah. Alokasi Afirmasi Dana Desa (AAD) adalah salah satu bentuk pengalokasian Dana Desa yang difokuskan kepada desa-desa dengan kriteria khusus agar mampu mengatasi ketertinggalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berikut ini adalah pembahasan lengkap mengenai kriteria penerima Alokasi Afirmasi Dana Desa serta peran yang diharapkan dari masing-masing penerima alokasi, Rabu (30/10/2024)

1. Pengertian Alokasi Afirmasi Dana Desa

Alokasi Afirmasi Dana Desa adalah bagian dari Dana Desa yang di alokasikan khusus untuk desa-desa yang dianggap tertinggal dan sangat tertinggal, desa di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan desa-desa yang memiliki karakteristik khusus dan membutuhkan perhatian lebih. Alokasi Afirmasi ini memberikan bantuan tambahan untuk desa-desa dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pengembangan ekonomi desa, dan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah untuk membantu desa-desa tertinggal dan miskin dalam mengatasi ketimpangan pembangunan.

2. Tujuan Alokasi Afirmasi Dana Desa

Alokasi afirmasi ditujukan untuk memperkecil ketimpangan pembangunan antara desa maju dengan desa tertinggal. Dengan adanya alokasi afirmasi, diharapkan desa-desa yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3 T) yang sangat sulit di akses dapat memaksimalkan potensinya untuk mengejar ketertinggalan. Daerah 3 T merupakan wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Tujuan utama dari Alokasi Afirmasi Dana Desa adalah untuk:

- Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di desa tertinggal dan miskin.

- Mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di desa-desa dengan akses yang terbatas.
- Mendukung desa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.

3. Kriteria Penerima Alokasi Afirmasi Dana Desa

Berikut adalah beberapa kriteria yang menjadi dasar penentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh desa untuk dapat menerima Alokasi Afirmasi Dana Desa:

a. Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal

- Desa yang tergolong dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan data resmi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Kategori ini ditetapkan berdasarkan sejumlah indikator, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, layanan publik, kurangnya infrastruktur dasar, memiliki tingkat aksesibilitas yang rendah dan pendapatan rata-rata masyarakat, serta berdasarkan klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM).

b. Desa Terpencil, Terisolir, atau Perbatasan Negara

- Desa yang secara geografis berada di wilayah terpencil, sulit dijangkau, atau berada di perbatasan negara. Lokasi ini seringkali menghambat akses penduduk desa terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, tingkat aksesibilitas yang rendah dan pembangunan ekonomi, sehingga diperlukan dukungan tambahan. Pemerintah menilai pentingnya memperkuat desa-desa di perbatasan sebagai bentuk penguatan kedaulatan dan menjaga stabilitas Negara.

c. Desa dengan Angka Kemiskinan Tinggi

- Desa yang memiliki persentase penduduk miskin tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Alokasi ini bertujuan untuk membantu desa mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang dapat mengurangi angka kemiskinan.

d. Desa yang Memiliki Risiko Bencana Alam Tinggi

- Desa-desanya yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, atau kekeringan juga termasuk dalam kriteria penerima alokasi afirmasi. Bantuan ini diberikan untuk memperkuat ketahanan desa terhadap bencana serta mendukung kegiatan mitigasi dan rehabilitasi.

e. Desa dengan Fasilitas dan Infrastruktur Dasar yang Kurang Memadai

- Desa yang minim fasilitas dan infrastruktur dasar seperti akses jalan, sarana pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Alokasi afirmasi diharapkan dapat membantu membangun infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

4. Penggunaan Dana Afirmasi

Alokasi Afirmasi Dana Desa dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Penggunaan dana ini harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Beberapa penggunaan utama antara lain:

- **Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa:** seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.
- **Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan:** melalui pembangunan fasilitas posyandu, pengadaan alat kesehatan, atau beasiswa bagi anak-anak desa.
- **Pengembangan Ekonomi Desa:** mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemberdayaan perempuan, dan koperasi desa.
- **Peningkatan Ketahanan Desa Terhadap Bencana:** seperti pelatihan mitigasi bencana dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana.

5. Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Alokasi Afirmasi Dana Desa

Pengawasan dan evaluasi Dana Afirmasi Desa penting agar dana ini dapat benar-benar mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala dengan:

- **Pelaporan Rutin:** Kepala desa wajib melaporkan penggunaan dana secara berkala kepada pemerintah daerah.
- **Monitoring oleh Masyarakat:** Melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga masyarakat setempat untuk ikut memantau penggunaan dana.
- **Audit oleh Lembaga Berwenang:** Lembaga pemeriksa keuangan, seperti BPK, dapat melakukan audit terhadap penggunaan Dana Desa untuk memastikan dana dikelola dengan baik.

6. Tantangan dalam Implementasi Alokasi Afirmasi Dana Desa

Walaupun AAD memiliki tujuan yang baik, implementasinya sering kali menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- **Kurangnya Kapasitas Manajerial di Desa:** Beberapa desa mungkin masih minim pengalaman dalam mengelola anggaran besar, sehingga dibutuhkan pelatihan manajemen dana.
- **Akses yang Sulit di Wilayah Terpencil:** Proses distribusi dana dan pembangunan di desa terpencil seringkali terhambat oleh aksesibilitas yang rendah.
- **Rendahnya Partisipasi Masyarakat:** Masyarakat desa harus dilibatkan dalam perencanaan agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

7. Peran Pemerintah Desa dalam Optimalisasi Dana Afirmasi

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam memastikan Alokasi Afirmasi Dana Desa mencapai tujuannya. Kepala desa, bersama aparat desa, harus mampu mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan merancang rencana pembangunan yang realistis dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah desa perlu membangun komunikasi dengan masyarakat untuk memperoleh dukungan penuh dan memaksimalkan manfaat Dana Afirmasi Desa.

Kesimpulan

Alokasi Afirmasi Dana Desa adalah inisiatif strategis pemerintah dalam mengentaskan desa-desa yang tertinggal dan miskin agar lebih mandiri dan sejahtera. Dengan pengelolaan yang tepat,

dana ini dapat mempercepat proses pembangunan di desa-desa terpencil dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, serta dukungan penuh dari masyarakat untuk memaksimalkan manfaat dari Dana Afirmasi ini.